

**PANDANGAN TOKOH LEMBAGA BAHTSUL MASAIL DAN
MAJELIS TARJIH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP
JUAL BELI PRODUK YANG MENGANDUNG KARMIN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
EGI NURRAHMAH
NIM: 1717301007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Egi Nurrahmah
NIM : 1717301007
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah skripsi berjudul "Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Dan Majelis Tarjih Kabupaten Banyumas Terhadap Jual Beli Produk Yang Mengandung Karmin". Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbuktipernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 April 2024
Saya yang menyatakan,



Egi Nurrahmah
1717301007

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pandangan Tokoh Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kabupaten Banyumas Terhadap Jual Beli Produk Yang Mengandung Karmin


Yang disusun oleh **Egi Nurrahmah (NIM. 1717301007)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **22 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 25 April 2024



S. Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 01 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Egi Nurrahmah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Egi Nurrahmah
NIM : 1717301007
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : "Pandangan Tokoh Lembaga Bahtsul Masail Dan Majelis Tarjih Kabupaten Banyumas Terhadap Jual Beli Produk Yang Mengandung Karmin"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP. 19760405 200501 1 015


HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, semoga syafa'atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin

Karya kecil ini aku persembahkan:

Kepada kedua orangtua saya Bapak Tofik Nurokhman dan Ibu Uswatun Chasanah, terima kasih atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tak ada batasnya. Perhatian, dukungan dan doa ikhlas yang senantiasa mengiringi tiap langkah anakmu ini.

Harapan terbesar semoga kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan selalu dilimpahkan kemudahan dalam perjalanannya. Aamiin



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>Ẓimmaḥ</i>
---------	---------	---------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

إِحَارَةٌ	Ditulis	<i>Ijārah</i>
-----------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	الْمَوْصُوفَةُ	Ditulis	<i>al-Mawṣūfah</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	مُسْتَأْجِرٌ	Ditulis	<i>Mustājir</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī

	أَجِيرَ	Ditulis	<i>Ajīr</i>
--	---------	---------	-------------

F. Vokal Rangkap

المَوْصُوفَةُ	Ditulis	<i>al-Maṣūfah</i>
---------------	---------	-------------------


G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْعَمَلِ	Ditulis	<i>al-'Amal</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصَّادِقِ	Ditulis	<i>Ash-Ṣhiddiq</i>
------------	---------	--------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta HidayahNya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang dinantikan berkah syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pandangan Tokoh Lembaga Bahtsul Masail Dan Majelis Tarjih Kabupaten Banyumas Terhadap Jual Beli Produk Yang Mengandung Karmin”** Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis meyakini bahwa dalam penyusunan karya skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing hingga skripsi ini dapat selesai.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tofik Nurokhman serta Ibu Uswatun Chasanah yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan baik secara fisik, materi, doa, semangat dan kasih sayang kepada penulis.
11. Kedua simbah saya, simbah Mukholis (alm) dan simbah Muchyati yang sudah merawat saya serta mendidik dengan memberikan penuh cinta dan kasih sayang kepada penulis dari kecil hingga dewasa.

12. Pemilik Toko Mukti yang senantiasa memberikan dukungan dan penggalan data data untuk keperluan kelengkapan skripsi.
13. Segenap teman teman Keluarga Mahasiswa HES 2017, terkhusus Kelas HES A yang berjalan beriringan bersama untuk mencapai asa.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan tidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menciptakan kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 02 April 2024

Saya yang menyatakan,



Egi Nurrahmah

1717301007

“PANDANGAN TOKOH LEMBAGA BAHTSUL MASAIL DAN MAJELIS TARJIH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP JUAL BELI PRODUK YANG MENGANDUNG KARMIN”

ABSTRAK

EGI NURRAHMAH

NIM: 1717301007

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur memiliki perbedaan fatwa tentang karmin, yaitu pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga *Cochineal*. MUI memfatwakan bahwa karmin halal, sedangkan LBM NU Jatim memfatwakan karmin najis dan haram dikonsumsi. Sehingga hal ini menjadi pemicu publik khususnya di Kabupaten Banyumas, bahwa status hukum produk yang menggunakan bahan karmin masih belum memiliki tanggapan boleh atau tidaknya, hal ini menghantui masyarakat Banyumas ketika hendak membeli produk yang menggunakan bahan serangga karmin. Sehingga peneliti perlu mengetahui pandangan ormas di Kabupaten Banyumas terhadap hukum membeli produk yang menggunakan bahan baku serangga karmin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dengan langsung mencari informasi kepada masyarakat untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, *interview* dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan berupa informan dari penjual, pembeli dan Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data induktif.

Hasil dari penelitian ini menurut Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas terhadap hukum jual beli produk dengan bahan pewarna karmin itu diperbolehkan, mereka mengacu pada keputusan MUI pusat yang telah melakukan penelitian secara mendalam dengan melibatkan para pakar serangga. Sedangkan LBM NU Banyumas belum ada fatwa tentang karmin tetapi menurut Tokoh LBM NU Banyumas mengenai hukum jual beli produk dengan bahan pewarna karmin itu sah atau boleh jika diambil manfaatnya dan tidak sah atau tidak boleh jika untuk dikonsumsi. Berdasarkan salah satu Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dalam jual beli produk dengan bahan pewarna karmin menggunakan kaidah *al-khurūj min al-khilāf mustahāb* yang dapat di ambil kesimpulan mengenai hukum dalam penggunaan khususnya jual beli produk yang menggunakan karmin sebagai bahan dasar maupun utamanya sebisa mungkin bisa dihindari, jikalau memang ada produk lain yang tidak menggunakan bahan tersebut, namun ketika memang tidak ada maka tetap boleh atau halal. Menurut Tokoh LBM NU Banyumas dalam pandangannya

yang merujuk pada artikel mengenai jual beli produk dengan bahan pewarna karmin terdapat dua intepretasi yaitu dalam hal manfaatnya untuk dikonsumsi maka hukumnya menjadi haram dengan pandangan menggunakan referensi kitab *Majmū' Syarah al Muhadzab* dan kitab *Al-Munṭaqa Syarah Al-Muwaḥḥa*, sedangkan jual beli produk dengan bahan pewarna karmin untuk produk kosmetik maka hal tersebut halal dengan pandangan menggunakan kitab *I'anaḥ at-Thālibin* dan kitab *Al-Mughnī*.

Keyword : *Fatwa, Metodologi, Ormas*



MOTTO

“Sebaik-baiknya orang ialah yang bermanfaat bagi orang lain”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITRASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
MOTTO	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II JUAL BELI DAN PRODUK PEWARNA YANG MENGANDUNG KARMIN	
A. Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	16

	3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
	4. Macam-Macam Akad Jual Beli	30
	5. Macam-Macam Jual beli.....	34
	6. Jual Beli yang Dilarang.....	36
	B. Produk Pewarna Yang Mengandung Karmin	38
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	43
	B. Pendekatan penelitian	44
	C. Sumber Data	45
	D. Metode Pengumpulan Data	46
	E. Metode Analisis Data	49
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN TOKOH LEMBAGA BAHSTUL MASAIL DAN MAJELIS TARJIH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP JUAL BELI PRODUK YANG MENGANDUNG KARMIN	
	A. Pandangan Ormas Islam Banyumas Terhadap Jual Beli Produk yang Mengandung Karmin.....	51
	1. Pandangan LBM PWNU Jawa Timur	52
	2. Pandangan Majelis Ulama' Indonesia	54
	B. Analisis Komparatif Dalam Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Banyumas Terhadap Jual Beli Produk yang Mengandung Karmin	57

1. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah	59
2. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Lembaga Bahtsul Masail Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas.....	64


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, manusia tidak terlepas dari segala perbuatan yang telah diatur dalam sebuah hukum, dimana hukum merupakan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan manusia baik dalam bentuk muamalah atau jinayat. Tentu hal ini akan mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ketika sudah ada sebuah aturan. Muamalah¹ yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Makna muamalah secara luas adalah peraturan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam hidup (sosial) agar mencapai suksunya dunia akhirat. Adapun makna muamalah secara sempit yaitu aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya agar dapat mencapai alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.² Dalam hal ini sudah jelas betapa pentingnya penerapan hukum bagi kehidupan dan sosial dikalangan masyarakat, akan tetapi banyak masyarakat yang melakukan transaksi tanpa melihat hukum yang sudah di atur dalam muamalah. Di mulai dari akad jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, sewa-menyewa dan gadai.

¹Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam, Ad Deenar", *Jurnal Etika dan Bisnis Islam*, 2, no.01 maret 2018. hlm 25.

²Nuruzzaman Muhammad S dan Arif Mahmud, "Muamalah dan Akhlak dalam Islam", *jurnal studi Islam terpadu*, Vol. 22, No.1. Juni 2022, hlm. 24. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/download/2866/1791/diakses> pada 15 Januari 2024.

Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dalam transaksi saja para ulama menyebut tidak kurang dari 25 macam. Namun, persoalannya adalah usaha atau cara yang dilakukan manusia itu haruslah berguna dan bermanfaat bagi dirinya tanpa harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Sudah tentu, sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam. Diantaranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum fikih.³ Mengenai persoalan halal dan haram dalam konsep jual beli, dapat dipegang hukum dasar bahwa hal itu diperbolehkan selama tidak ada larangannya. Ini sesuai dengan kaidah umum dalam fikih yang berlaku khusus dalam hal muamalah, yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan segala aktivitas muamalah.⁴

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, jual beli haruslah sesuatu yang jelas bentuknya (dapat dilihat) dan harus pula memenuhi syarat suci. Diterangkan lagi, sah menjual benda suci, namun tidak sah menjual barang yang najis seperti tuak, demikian pula barang terkena najis seperti minyak yang terkena najis dan barang semacamnya yaitu berupa barang yang tidak mungkin mensucikannya. Tidak hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, juga tidak membenarkan menjual kotoran, dan dianggap sebagai najis.⁵

³Yusuf Qardhawiy, *Halal Haram dalam Islam* (terj. Abu Sa'id al-Falahi, Aumur Rafiq Shaleh Tamhid) (Surakarta: Intermedia, 2003), hlm. 129.

⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* cet-I (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 129.

⁵Jaih Mubarak, *Fiqih Kontemporer dalam Bidang Peternakan* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 46.

Umat Islam sepakat bahwa transaksi jual beli boleh sejak zaman Rasulullah hingga saat ini asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti, suci secara esensi, bisa dimanfaatkan, hak milik orang yang melakukan akad, bisa diserahkan oleh pelaku akad, barangnya diketahui dan barang tersebut dapat diterima pihak yang melakukan akad. Dalam syarat tersebut bahwasannya barang yang diperjualbelikan tidak boleh bernajis seperti syarat pertama yaitu harus suci secara esensi. Sehubungan dengan syarat-syarat diatas Asy-Syafi'iyah pernah berkata, apabila orang menjual sesuatu benda suci yang tercampur dengan benda najis yang sulit untuk dipisahkan antara bagian yang najis dengan bagian yang suci, maka tidak sah diperjualbelikan sebelum najisnya dibuang.⁶

Berdasarkan pada konsep jual beli, barang najis menurut syara' adalah hukumnya haram untuk diperjualbelikan apalagi untuk dikonsumsi. Hendi Suhendi menyatakan bahwa sesuai dengan ketetapan hukum jual beli, harus memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang dibenarkan syara'. Apabila syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi (misalnya terdapat benda najis), berarti tidak sesuai dengan kehendak syari'ah.⁷ Inilah diantara gambaran tentang konsep najis dan jual beli dalam pandangan fikih.

Dari penjelasan diatas, sudah jelas hukumnya apabila orang yang menjual sesuatu benda suci yang tercampur dengan benda najis yang sulit untuk dipisahkan antara bagian yang najis dengan bagian yang suci, maka tidak sah diperjualbelikan sebelum najisnya dibuang. Sama halnya dengan

⁶Moh. Zuhri, *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), hlm. 463.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69.

beberapa jenis produk yang mengandung pengawet karmin. Seperti yang telah dijelaskan oleh pengurus wilayah lembaga bahstul masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur, bahwa pewarna karmin ini dapat ditemukan dalam produk pangan komersial, seperti susu, permen, jeli dan pangan lainnya.⁸ Produk pangan itu banyak dijual di toko-toko besar maupun toko-toko kecil di Banyumas, dari penelusuran peneliti beberapa produk yang mengandung karmin dengan nomor CL 75470 adalah beberapa produk yogurt dengan merk cimory yang mengandung warna kuning kemerahan, sedangkan yang tidak berwarna tersebut tidak mengandung karmin, selain itu berbagai produk susu rasa stroberi juga menggunakan pewarna makanan alami karmin, seperti dari susu ultra milk dan greenfields.⁹ Namun pewarna karmin ini masih diperdebatkan status hukumnya.

Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga *Cochineal*, menyebutkan bahwa pewarna makanan dan minuman yang berasal dari *Cochineal* hukumnya halal. Dalam fatwanya MUI menyebutkan, hewan ini digolongkan serangga karena termasuk kelas insecta, dengan *Genus Dactylopius*, *Ordo Hemiptera* dan *Species Dactylopius Coccus*. Serangga *Cochineal* ini hidup pada tanaman kaktus dan memperoleh nutrisi dari tanaman, bukan dari bahan yang kotor. Lebih lanjut, serangga *cochineal* mempunyai beberapa persamaan dengan belalang, yaitu siklus hidupnya yang tidak melalui tahapan larva dan pupa

⁸Irma Budiarti, "Beberapa Makanan Mengandung Karmin yang Diharamkan LBM NU Jatim", *detikjatim detik.com* diakses 12 Desember 2023.

⁹Hasil Observasi di Tokoh-tokoh sekitar daerah Banyumas pada 31 Januari 2024.

serta darahnya yang tidak mengalir. Fatwa tentang karmin dikeluarkan berdasarkan hasil kajian dan penelitian mendalam yang melibatkan para pakar serangga, kimia, dan fikih. Dalam kajian tersebut, diputuskan bahwa karmin tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, karmin juga tidak mengandung najis, karena serangga *Cochineal* tidak termasuk hewan yang diharamkan dalam Islam.¹⁰

Fatwa tersebut dibantah kehalalannya oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur dengan dikeluarkannya fatwa yang menyatakan bahwa karmin hukumnya haram dan najis. Fatwa ini dikeluarkan setelah LBMNU Jawa Timur melakukan kajian dan pembahasan mendalam mengenai hukum karmin. Lebih lanjut, hasil LBM PWNU Jawa Timur memutuskan bahwa bangkai serangga tidak boleh dikonsumsi karena najis dan menjijikkan. Sementara, penggunaan karmin untuk keperluan selain konsumsi, semisal untuk lipstik, menurut Juhur Syafi'iyah tidak diperbolehkan karena dihukumi najis. Sedangkan menurut Imam Qoffal, Imam Malik dan Imam Abi Hanifah dihukumi suci sehingga diperbolehkan. Hal ini karena serangga tidak mempunyai darah yang menyebabkan bangkainya bisa membusuk. Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur menyimpulkan bahwa karmin hukumnya haram karena berasal dari bangkai serangga. Selain itu, karmin juga dianggap sebagai najis karena bangkai serangga termasuk najis.¹¹

¹⁰Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga *Cochineal*.

¹¹Fatwa Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur.

Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur memiliki perbedaan fatwa tentang karmin, yaitu pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga *Cochineal*. MUI memfatwakan bahwa karmin halal, sedangkan LBM NU Jatim memfatwakan karmin najis dan haram dikonsumsi. Kedua fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad dari masing-masing lembaga. MUI dan LBM NU Jatim memiliki perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan hukum Islam tentang karmin. MUI berpendapat bahwa karmin halal karena tidak najis dan tidak menjijikkan, sedangkan LBM NU Jatim berpendapat bahwa karmin najis dan haram dikonsumsi. Namun, bagi umat Islam yang mengikuti fatwa MUI, maka karmin halal dikonsumsi. Sedangkan, bagi umat Islam yang mengikuti fatwa LBM NU Jatim, maka karmin najis dan haram dikonsumsi.

Dari perbedaan tersebut, Mughni Labib sebagai Rais Syuriah PCNU Banyumas berpendapat bahwa hukum jual beli yang mengandung pewarna dari serangga *cochineal*, tergantung pada diperuntukan pewarna tersebut.¹² Apakah pewarna itu hanya digunakan saja atau diperjual belikan, karena menurut beliau kedua itu sesuatu hal yang berbeda. Pewarna yang berasal dari serangga *cochineal*, yang digolongkan serangga karena termasuk kelas *insecta*, serangga ini dianggap sebagai najis ketika sudah menjadi bangkai. Beliau mengatakan ketika itu digunakan, maka dalam pandangan hukum Islam, menurut kalangan Hanafi bahwa serangga *cochineal* atau pewarna

¹²Hasil Wawancara Dengan Mughni Labib Selaku Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas. Pada 25 Januari 2024.

karmin ini boleh digunakan manfaatnya, namun tidak boleh untuk dikonsumsi, dengan kata lain jual belinya juga sah secara hukum Islam, selama pewarna itu tidak digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun beda dengan kalangan Syafii yang meyakini barang najis itu tidak boleh jualbelikan, baik dikonsumsi ataupun hanya digunakan manfaatnya.¹³

Dari perbedaan pandangan mengenai hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga *cochineal* yang mempengaruhi dari sah atau tidaknya praktik jual beli tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam hukum dari masalah tersebut di masa modern saat ini, salah satu caranya yaitu mendengar, menanyakan dan mengkritisi pendapat-pendapat hukum dari Organisasi Masyarakat Islam Banyumas. Pentingnya Organisasi Masyarakat Islam di Kabupaten menentukan sikap supaya masyarakat lebih waspada apabila Organisasi Masyarakat Islam melarang penggunaan produk yang terdapat unsur serangga karmin. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji masalah tersebut agar dapat memberikan sebuah pemahaman untuk masyarakat yang memiliki ribuan budaya serta berbagai macam agama, sehingga tidak ada fanatisme dalam hidup beragama, dan sudah sepantasnya antar umat beragama saling merangkul yang satu dengan yang lain, oleh karena itu peneliti mengangkat permasalahan ini dalam skripsi dengan judul : “Pandangan Tokoh Lembaga Bahtsul Masail Dan Majelis Tarjih Kabupaten Banyumas Terhadap Jual Beli Produk Yang Mengandung Karmin”.

¹³Hasil Wawancara Dengan Mugni Labib, Pada 25 Januari 2024.

B. Definisi Operasional

1. Jual Beli

Jual beli tidak akan terjadi jika dilakukan hanya seorang diri, maka dengan itu kita membutuhkan orang lain baik sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Jual beli adalah suatu aktifitas tukar menukar harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan atau dengan kata lain secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.¹⁴

2. Serangga Karmin

Hewan ini digolongkan serangga karena termasuk kelas *insecta*, dengan *Genus Dactylopius*, *Ordo Hemiptera* dan *Species Dactylopius coccus*. Serangga *cochineal* ini hidup pada tanaman kaktus dan memperoleh nutrisi dari tanaman, bukan dari bahan yang kotor. Lebih lanjut, Serangga *cochineal* mempunyai beberapa persamaan dengan belalang, yaitu siklus hidupnya yang tidak melalui tahapan larva dan pupa serta darahnya yang tidak mengalir.¹⁵

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kabupaten Banyumas terhadap jual beli produk yang mengandung karmin?

¹⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* Cet. 1, (Malang: UIN-Malik Press, 2018), hlm. 32.

¹⁵Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga *Cochineal*.

2. Bagaimana analisis komparatif dalam pandangan Tokoh Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kabupaten Banyumas terhadap jual beli produk yang mengandung karmin?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh lembaga bahtsul masail dan majelis tarjih Kabupaten Banyumas terhadap jual beli produk yang mengandung karmin.
2. Untuk mengetahui analisis komparatif dalam pandangan tokoh lembaga bahtsul masail dan majelis tarjih Kabupaten Banyumas terhadap jual beli produk yang mengandung karmin.

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas atau memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang bagaimana hukum jual beli produk yang mengandung karmin. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat dijadikan wawasan tambahan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik sejenis mengenai hukum jual beli karmin.

3. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah pengetahuan dalam diskursus keilmuan hukum ekonomi Islam, khususnya dalam kajian tentang pandangan organisasi masyarakat Islam Banyumas terhadap jual beli produk yang mengandung serangga karmin.

E. Kajian pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dengan tujuan membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada, sehingga terbukti bahwa penelitian ini asli. Ada beberapa contoh yang dijadikan gambaran serta pembandingan untuk penelitian ini diantaranya.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa kajian yang membahas tentang hal yang sama dengan yang penulis teliti, akan tetapi ada perbedaan, yaitu dari segi konsep yang digunakan dan objeknya. Penelitian tersebut ditulis oleh Rohana Putri dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Jual Beli Pupuk Kandang Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Penjual Tanaman Hias di Kota Banda Aceh)”.¹⁶ Perbedaannya adalah pada daerah objek penelitian, dimana penulis mengambil sample umum sedangkan pada karya ilmiah yang disebutkan di atas yaitu di kota Banda Aceh. Perbedaan lainnya adalah bahwa fokus kajian penulis yaitu pada praktik jual beli yang mengandung serangga karmin. Persamaannya adalah terletak pada kesamaan konsep yang digunakan yaitu hukum Islam.

¹⁶Rohana Putri, “Jual Beli Pupuk Kandang Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Penjual Tanaman Hias di Kota Banda Aceh), *Skripsi* tidak diterbitkan (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Karya ilmiah yang ditulis oleh Lina Nur Maya dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Suci Barang yang Diperjualbelikan)”.¹⁷ Dalam skripsi ini pembahasannya mengenai pemikiran Sayyid Sabiq tentang objek jual beli yang harus suci agar jual beli tersebut menjadi sah sesuai hukum Islam.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Nurun Nazmi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh yang berjudul “Praktik Jual beli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad *ijārah Bi Al-Amal*”.¹⁸ Dalam skripsinya membahas mengenai praktik jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh para pihak (masyarakat) yang terkait adalah dibolehkan dalam pandangan Islam, apabila kotoran hewan tersebut memiliki nilai manfaat, hal ini sesuai dengan konsep jual beli mengenai syarat benda yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) mengandung manfaat dan masyarakat harus menggunakan akad yang dibenarkan syara' yaitu *ijārah 'ala al-amal* ketika bertransaksi. Meskipun faktanya, pada saat bertransaksi kebanyakan masyarakat, tidak menggunakan akad *ijarah*, melainkan akad jual beli. Berdasarkan konsep *ijārah bi al-Amal*, pemberian upah atas jasa pengangkutan kotoran hewan dibolehkan, karena objek akadnya berupa manfaat suatu benda yang merupakan salah satu rukun *ijārah bi al-Amal*. Dalam kaitan tersebut, penulis menyarankan agar para pihak (masyarakat)

¹⁷Lina Nur Maya, “Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Suci Barang yang diperjualbelikan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

¹⁸Nurun Nazmi, “Praktik Jualbeli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad *ijarah Bi Al-Amal*”, *skripsi* tidak diterbitkan (Aceh: Universits Islam Negeri Ar-Raniry).

yang terkait menggunakan akad yang dibenarkan dalam Islam dan mempelajari lebih mendalam mengenai setiap kegiatan mu'amalah yang dilakukan.

Karya Ilmiah yang ditulis oleh Fitriani dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul “Hukum Jual Beli Gula Merah Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan)”.¹⁹ Skripsi ini membahas mengenai masalah jual beli, Mazhab Syafi’i melarang jual beli benda yang sudah terkena najis. Bahkan Mazhab Syafi’i tak hanya melarang untuk memperjualbelikannya tetapi juga melarang untuk memanfaatkan ataupun mengkonsumsinya. Sedangkan masyarakat di Desa Sijabut Teratai, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan masih banyak yang belum memahami tentang pendapat dari Mazhab Syafi’i yang melarang tentang jual beli benda bernajis. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi’i tentang larangan jual beli benda bernajis dalam mendukung pendapatnya adalah berdasarkan hadits yang dikatakan oleh Abu Hurairah dan pendapat dari Mazhab Syafi’i yang lainnya.

F. Sistematika pembahasan

Hasil dari penelitian ini disajikan secara sistematis, guna memperoleh pembaca untuk dapat memahami hasil penelitian, dalam penelitian ini memuat lima bab. Adapun urutan bab pembahasannya adalah sebagai berikut:

¹⁹Fitriani, “Hukum Jual Beli Gula Merah Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai, Kecamatan Air, Batu Kabupaten Asahan)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Medan: UIN Sumateera Utara Medan).

Bab pertama merupakan pendahuluan dari Skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika kepenulisan.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum jual beli dan produk-produk pewarna yang mengandung karmin.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian meliputi, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat membahas tentang analisis pandangan Tokoh Lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kabupaten Banyumas terhadap jual beli produk yang mengandung serangga karmin dan analisis komperatif terhadap pandangan Tokoh Lembaga Bahstul Masail dan Majelis Tarjih Kabupaten Banyumas terhadap jual beli produk yang mengandung karmin.

Bab kelima penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

JUAL BELI DAN PRODUK PEWARNA YANG MENGANDUNG KARMIN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bay'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁰ Selain itu jual beli merupakan bagian kegiatan muamalah yang sudah jelas memiliki pondasi hukum. Pondasi hukum terkait jual beli terdapat pada al-Qur'an dan Hadist yang telah diterima oleh para ulama dan para kaum intelektual. Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang memiliki pondasi hukum yang sudah jelas merupakan pondasi hukum terkait jual beli terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist yang telah diterima oleh para kaum intelektual dan para ulama. Jual beli juga dijadikan sebagai media dalam upaya saling tolong-menolong antara orang satu dengan orang lainnya. Adapun pengertian jual beli menurut terminologi memiliki beberapa definisi, yaitu:

²⁰Al-Zuhailly Wahbah sebagaimana dikutip oleh Hakam Abas, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus, t.p, 2005), hlm. 4.

- a. Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan imbalan harta (harga), berdasarkan keputusan, kerelaan dan kesadaran penuh dari kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli.
- b. Pertukaran suatu objek dengan objek yang lain dengan dilakukannya sebuah akad.
- c. Menukarkan sebagian harta dengan harta yang lain berdasarkan pada keridhaan kedua belah pihak, atau mengalihkan hak milik lainnya atas persetujuan antara kedua belah pihak.

Beberapa ulama juga memberikan definisi terkait dengan jual beli:²¹

- a. Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran objek barang dengan objek barang lainnya.

- b. Imam Maliki

Imam Maliki mendefinisikan jual beli adalah seluruh satuan bai' (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan yang lainnya.

- c. Imam Hambali

Imam Hambali mendefinisikan jual beli merupakan sebuah kegiatan saling tukar-menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

²¹Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pusaka Setia, 2000), hlm. 73.

d. Imam Hanafiah

Imam Hanafiah mendefinisikan jual beli adalah sistem tukar menukar harta (benda) dengan harta yang didasari cara-cara yang dibolehkan.

e. Imam Nawawi

Imam Nawawi dalam *Al-Majmū'* mendefinisikan jual beli adalah alat pertukaran harta dengan harta untuk sebuah kepemilikan suatu objek.

f. Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dalam kitab *Mughnī* mendefinisikan jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Pengertian secara terminologi (istilah) jual beli jika disimpulkan sebagai tukar-menukar harta secara suka sama suka yang dimaksud dengan kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan pengganti yang memiliki maksud yang sama, bahwa perbuatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kesukarelaan dan kesadaran para pihak yakni penjual dan pembeli.²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan Islam karena menjadi sebuah kegiatan atau transaksi yang memang sudah diatur dalam syariat Islam. Dan jika dikaitkan dengan hukum taklifi yang mana

²²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

hukumnya diperbolehkan. Kebolehan terkait pelaksanaan jual beli telah ditemukan di dalam:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan induk dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh orang muslim. Perihal transaksi jual beli Al-Qur'an telah mengaturnya dan telah disebutkan dalam Q.S An-Nisa:29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.”²³

Allah juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah:275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يَتَغَيَّرُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), hlm. 83.

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat yang disebutkan di awal tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkannya melakukan perniagaan yang didasari secara suka sama suka dan pada ayat yang kedua dijelaskan bahwa diharamkan jual beli dan diharamkannya perbuatan riba. Meskipun keduanya merupakan usaha dalam mencari keuntungan ekonomi, tetapi keduanya ini memiliki perbedaan yang mendasar terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungannya.

b. Hadist

Hadist menjadi sumber dasar hukum yang kedua juga dijadikan sebagai landasan hukum umat Islam. Salah satu hadist yang menjelaskan terkait pelaksanaan jual beli adalah hadist riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

“Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad dari Dawud bin Salih al-Madini dari Bapaknya berkata: Aku mendengar Abu Sa’id ia berkata, ”Rasulullah SAW bersabda: ”Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha.”(HR.Ibnu Majah).²⁴

c. Ijma

Kesepakatan para ulama bahwa jual beli itu diperbolehkan karena seseorang tidak dapat berharap untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Namun jika

²⁴ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah* (Beirut Damaskus: Darul al-Fikr, 1995), Juz 1, no. Hadis 2185.

bantuan atau harta benda orang lain digunakan, maka harus diberi kompensasi yang setimpal.²⁵

d. Qiyas

Jual beli terjadi ketika salah satu pihak membutuhkan barang atau harta, serta menawarkan suatu bentuk kompensasi sebagai imbalan. Maka dari itu masuk akal bagi manusia untuk memiliki aturan tentang jual beli, hal ini membantu agar lebih dekat dalam mewujudkan harapan dan impian.²⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam buku rukun dan syarat jual beli yang dikutip oleh Hakam Abas, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ījāb qabūl*, *ījāb* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabūl* adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga

²⁵Abdullah al-Mushlih dan Shalah sh-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 91-92.

²⁶Atia Rahman, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan dengan Sistem Batas Minimal", *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Syariah, Uin Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 24.

tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ījāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²⁷

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

1) Penjual dan Pembeli

Ulama fiqh telah mensyaratkan penjual dalam jual beli salah satunya adalah keduanya harus mempunyai kematangan mental dan emosional untuk menyelesaikan suatu transaksi. Dan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mengatur terkait ukuran kedewasaan seseorang harus berusia minimal 18 tahun atau pernah menikah. Anak kecil (yang belum dewasa) secara hukum tidak diperbolehkan membeli atau menjual apapun, kecuali barang yang dianggap kecil atau tidak ada nilainya. Orang yang dinyatakan bangkrut tidak dianggap sebagai penjual atau pembeli.²⁸

2) *ījāb qabūl*

ījāb adalah perkataan dari penjual dan sedangkan *qabūl* adalah perkataan dari pembeli. Dalam *ījāb qabūl* yang terpenting adalah kesepakatan antara keduanya hingga terjadi jual beli yang

²⁷Nasrun Haroe, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

²⁸Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 26.

sah. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- a) Dengan cara lisan, sebagian ahli berpendapat bahwa akad titipan lisan ada apabila salah satu pihak menitipkan suatu barang kepada pihak lain, kemudian pergi tanpa mengakui hak tagih si penyimpan terhadap barang tersebut, dan si penyimpan tetap diam.²⁹
- b) Dengan cara tulisan, misalkan ketika dua pihak (penjual dan pembeli) terpisah secara geografis, namun ingin atau harus melakukan transaksi, kedua pihak dapat bertransaksi dengan membuat perjanjian secara tertulis.
- c) Dengan cara isyarat, apabila pembeli atau penjual tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi secara lisan atau tertulis, mereka tetap dapat melaksanakan transaksi dengan menggunakan tanda (isyarat).
- d) Dengan cara saling memberi. Misal ada seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, dan penerima hadiah itu memberikan sesuatu kembali kepada pemberinya tanpa menyebutkan berapa jumlahnya.

²⁹Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam", *Jurnal al-Islami*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hlm. 247.

3) Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Syarat barang atau jasa yang diperjualbelikan yaitu:

- a) Merupakan harta yang dapat dipergunakan sesuai dengan syariat Islam dan memberikan manfaat bagi pemiliknya.
 - b) Ada pada saat transaksi, tidak sah jual beli yang belum nyata barang yang diperjualbelikan.
 - c) Mampu diserahkan oleh pelaku yang melakukan akad pada saat transaksi atau pada saat waktu yang telah disepakati.
 - d) Penjual tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya secara sah atau yang belum mendapat izin pemiliknya untuk menjualnya.
 - e) Kedua pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu, dan tempat penyerahan). Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *garar*.³⁰
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar suatu barang merupakan faktor terpenting dalam setiap transaksi. Para ulama fikih membedakan antara modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum menjualnya kepada konsumen, dan harga pasar sebenarnya yang berlaku dimasyarakat. Karena ada dua komponen harga suatu barang, harga

³⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 66.

antara pengecer, dan harga yang dibayar oleh konsumen mengacu pada bagian harga yang dapat dipengaruhi oleh pengecer.

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

1) Terkait dengan subjek akad

Subjek akad (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:³¹

- a) Baligh, berumur 15 tahun keatas/dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.
- b) Kehendak sendiri, artinya tidak ada unsur pemaksaan kehendak baik dari penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli. Unsur yang dikedepankan adalah adanya kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli.

³¹Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 73.

- c) Tidak Mubazir, (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
 - d) Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Hal ini agar tidak mudah ditipu orang, maka batal akad orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.³²
- 2) Terkait dengan objek akad (*Ma'qud alaih*)
- a) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
 - b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kalajengking, cecak dan yang lainnya. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang itu tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

³²Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu'u Wal Marjan Bab ke-22* (Bairut Libanon: Al Maktabah Al Ilmiah, t.t), hlm. 22-23.

Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

- c) Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain seperti, jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.³³
- f) Milik orang yang melakukan akad. Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 72.

g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.³⁴

3) Terkait dengan *ījāb* dan *qabūl* (*Sigat*)

Definisi *ījāb* menurut ulama Hanafiyah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabūl* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ījāb*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Sedangkan ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ījāb* adalah persyaratan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik yang dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ījāb qabūl* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ījāb qabūl* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling ridha

³⁴Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 201.

itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ījāb qabūl* itu sebagai suatu indikasi. *ījāb qabūl* adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual beli itu.³⁵ Dalam literatur fiqih muamalah terdapat pengertian *ījāb* dan *qabūl* dengan berbagai rumusan yang bervariasi namun intinya sama. Misalnya dalam buku fiqih muamalah susunan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa *ījāb* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ījāb*. Menurut madzhab Hanafi, *ījāb* ialah sesuatu yang keluar pertama kali dari salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Baik dari si penjual, seperti

³⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 34.

ucapan: “saya menjual kepadamu barang ini” maupun dari si pembeli, seperti ucapan: “saya membeli barang ini dengan harga seribu”, kemudian si penjual menjawab: “barang itu aku jual kepadamu”. Sedangkan “kaul” ialah sesuatu yang keluar kedua (sesudah *ījāb*). Rachmat Syafe’i dengan mengutip ulama Hanafiyah dalam redaksi yang berbeda mengatakan: *ījāb* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabūl* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ījāb*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.³⁶ Dari rumusan-rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa *ījāb* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *qabūl* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Dalam hubungannya dengan *ījāb qabūl*, bahwa syarat-syarat sah *ījāb qabūl* ialah:

- a) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ījāb* dan sebaliknya.
- b) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ījāb* dan *qabūl*.
- c) Beragama Islam, syarat beragama Islam khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual

³⁶ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Cet.1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5.

hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

c. Syarat Sahnya Jual Beli.

Terdapat tujuh syarat sah jual beli, yaitu:

- 1) Pelaku akad adalah mereka yang secara hukum mampu melaksanakan akad seperti orang dewasa yang sudah memiliki penilaian dan pemahaman antara baik dan buruk. Akad tidak sah jika dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau orang bodoh kecuali atas izin walinya berlaku untuk akad yang nilainya rendah seperti membeli permen, korek api, dan sebagainya.³⁷
- 2) Objek pertukarannya adalah sesuatu yang halal menurut syariat Islam. Dilarang menjual barang-barang seperti khamar (minuman keras) dan sejenisnya.
- 3) Objek transaksi adalah barang yang dapat diserahterimakan. Misalnya menjual kucing hilang, burung yang sedang terbang tidak sah karena tidak dapat diserahterimakan.
- 4) Adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Suatu transaksi hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak saling rela untuk melaksanakannya.

³⁷ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam Cet. ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 95.

- 5) Kedua belah pihak sebelumnya memiliki kepemilikan atas barang yang menjadi objek dalam kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, membeli dan menjual barang yang bukan miliknya termasuk ilegal.
- 6) Pada saat akad, kedua belah pihak mengetahui barang apa yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu, menjual produk yang bersifat ambigu (tidak jelas barangnya) adalah ilegal. Calon pembeli perlu mempunyai kesempatan untuk memeriksa produk atau membaca spesifikasinya.³⁸
- 7) Harga transaksi jual beli harus dibuat transparan. Dengan demikian, apabila penjual mengatakan sesuatu yang menyatakan “Saya menjual rumah ini kepada anda dengan harga yang akan kita sepakati nanti”, maka jual beli tidak sah.

4. Macam-macam Akad Jual Beli

Ada beberapa macam-macam akad jual beli dalam sebuah transaksi. Hal ini menjadi sebuah pilihan bagi sebagian makhluk hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena jual beli merupakan suatu usaha yang tidak bisa ditinggalkan dari aktivitas sehari-hari. Dalam Islam akad jual beli ini juga menjadi sebuah ikatan *ījāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli agar sesuai dengan standar syariat Islam. Karena semakin banyaknya bentuk kegiatan jual beli, semakin banyak pula hukum yang ada sesuai dengan kondisi dan

³⁸ T.M Hasby As-Shidieqy, *Memahami Syari'ah Islam* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000), hlm. 45.

pemenuhan syariat dari kegiatan jual beli tersebut. Seperti diantaranya akad jual beli ialah :

a. *Murābahah*

Akad *murābahah* ialah jenis akad yang menekankan pada harga jual dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, jumlah dan jenis produknya akan diperjelas dan perdetail pada saat transaksi. Produk kemudian akan diserahkan pada saat hak dan kewajiban sudah bisa disepakati bersama.

b. *Salām*

Akad ini menggunakan metode atau cara pemesanan, di mana pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya telah dijelaskan secara rinci, kemudian baru produk akan dikirim. Akad ini biasa diterapkan untuk produk-produk pertanian.

c. *Istishna'*

Akad jenis ini mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal.³⁹

³⁹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 5.

d. *Muḍārabah*

Akad ini mengatur antara shahibul mal atau pemilik modal dengan pengelola modal. Nantinya, kedua belah pihak ini akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugiannya.

e. *Musyārahah*

Akad ini dilakukan kedua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya, pihak pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya, akad ini dilakukan untuk proyek yang modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan, dan sebagian lainnya dimodali nasabah.

f. *Wadi'ah*

Akad ini dilakukan ketika salah satu pihak menitipkan produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan oleh pihak bank dalam produk rekening giro.

g. *Wakālah*

Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak lain. Bank syariah biasa menerapkan akad ini dalam pembuatan *Letter of Credit*, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri (L/C Import).⁴⁰

⁴⁰Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 6-7.

h. *Ijārah*

Akad ini mengatur persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad dan dilakukan ketika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya, penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang dihitung sebagai cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Nantinya, di akhir perjanjian, penyewa bisa membeli barang yang dicicilnya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah.

i. *Kafālah*

Akad ini lebih menekankan pada jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Hal ini diterapkan untuk pembayaran lebih dulu (*advance payment bond*), garansi sebuah proyek (*performance bond*), ataupun partisipasi tender (*tender bond*).

j. *Hawālah*

Akad ini mengatur pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro mundur atau biasa disebut Post Dated Check.⁴¹

k. *Rahn*

Rahn adalah akad gadai yang dilaksanakan penggadai barang kepada pihak lain. Biasanya penggadai akan mendapatkan uang

⁴¹Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar*, 8.

sebagai ganti dari barang yang digadainya. Akad ini biasa diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu jaminan tambahan.

1. *Qard*

Akad ini mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu pendek, dan harus diganti secepatnya. Besaran nominal harus sesuai dengan dana talangan yang diberikan, atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokoknya saja.⁴²

5. Macam-Macam Jual Beli

Ada beberapa macam jual beli dan dapat ditinjau dari beberapa sisi seperti sisi objek akad, sisi waktu serah terima, cara menetapkan harga, sifatnya, sighatnya, maupun hukumnya.

a. Sisi objek akad, jual beli dibagi menjadi:

- 1) Tukar-menukar antara uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya, tukar-menukar rumah dengan rupiah.
- 2) *Muqayyadāh*, yaitu pertukaran barang dengan barang lain (barter) misalnya menukar jagung dengan beras.
- 3) Menukar antara satu bentuk mata uang dengan mata uang lainnya. Misalnya, menukarkan rupiah dengan dollar.

⁴²Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 9.

- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi:
- 1) Barang dan uang serah terima dengan uang tunai, yang menjadi bentuk hakikat jual beli.
 - 2) Barang dikirimkan tepat waktu dan uang dibayar di muka, atau disebut salam.
 - 3) Barang diterima dengan di muka dan uang menyusul, disebut jual beli tidak tunai. Misalnya, jual beli kredit.
 - 4) Transaksi non tunai atau jual beli utang demi utang.
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:
- 1) *Bay' Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli yang mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, namun menetapkan harga tertentu dan membuka peluang tawar menawar.
 - 2) *Bay' Amānah*, yaitu metode jual beli di mana penjual terlebih dahulu mengungkapkan harga pokok barang dan kemudian mengungkapkan harga jualnya.
- d. Ditinjau dari segi sighatnya, jual beli dibagi menjadi:
- 1) Jual beli mutlaq, yaitu jual beli yang dituangkan dalam redaksi atau sighat dan tidak mempunyai ikatan di kemudian hari dengan syarat dan ketentuan.
 - 2) Jual beli ghoir mutlaq, yaitu jual beli yang sighat nya atau redaksinya bergantung pada peristiwa di masa depan.⁴³

⁴³Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

e. Ditinjau dari sifatnya, jual beli terbagi menjadi:

- 1) Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang mematuhi syarat dan ketentuan syariah dianggap sah.
- 2) Jual beli yang tidak sah (batal). Suatu jual beli dianggap tidak sah atau batal jika tidak memenuhi salah satu ketentuan syarat dan rukun jual beli, sehingga transaksi tersebut menjadi batal (fasid) atau dibatalkan.⁴⁴

6. Jual Beli yang Dilarang

Dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 Allah SWT, sudah memberikan himbauan kepada kita agar senantiasa melakukan tolong menolong dalam hal kebaikan dalam hal ini ialah jual beli. Sebagaimana bunyi surat al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁴⁵

- a. Jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.
- b. Jual beli *mulāqīh* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli *muḍāmīn* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.

⁴⁴ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 101.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 34.

- d. Jual beli *muḥāqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli *munābazah* adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar-menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jual beli *muḥābarah* adalah jual beli dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *ṣunayā* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h. Jual beli *‘asb al-faḥl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- i. Jual beli *mulāmasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
- j. Jual beli *munābazah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang dijadikan objek jual beli.⁴⁶
- k. Jual beli *‘urbān* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang

⁴⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213-214.

telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

- l. Jual beli *talaqi rukbān* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- n. Jual beli *muṣarrah* adalah nama hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- o. Jual beli *ṣubrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- p. Jual beli *najasy* jual beli yang bersifat pura-pura dimana pembeli menaikan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.⁴⁷

B. Produk Pewarna Yang Mengandung Karmin

Karmin adalah salah satu zat pewarna alami yang berasal dari *cochineal* (kutu daun) yang biasanya menghasilkan warna merah atau merah muda. Karena karmin berasal dari serangga, ada sejumlah orang yang memiliki reaksi alergi terhadapnya. Maka dari itu pewarna dari serangga ini kini diolah menjadi olahan tumbuhan yang lebih ramah vegan

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 201.

atau vegetarian. Akan tetapi sejumlah badan pengawas makanan internasional penggunaan karmin dinyatakan aman dan telah mendapatkan izin karena tidak berdampak buruk saat dikonsumsi oleh manusia.

Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga *Cochineal*, Fatwa tersebut menyebutkan bahwa pewarna makanan dan minuman yang berasal dari *Cochineal* hukumnya halal. Dalam fatwanya MUI menyebutkan, hewan ini digolongkan serangga karena termasuk kelas insecta, dengan *genus Dactylopius*, *ordo Hemiptera* dan *species Dactylopius coccus*. Serangga *cochineal* ini hidup pada tanaman kaktus dan memperoleh nutrisi dari tanaman, bukan dari bahan yang kotor.⁴⁸ Lebih lanjut, Serangga *cochineal* mempunyai beberapa persamaan dengan belalang, yaitu siklus hidupnya yang tidak melalui tahapan larva dan pupa serta darahnya yang tidak mengalir. Fatwa tentang karmin dikeluarkan berdasarkan hasil kajian dan penelitian mendalam yang melibatkan para pakar serangga, kimia, dan fikih. Dalam kajian tersebut, diputuskan bahwa karmin tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, karmin juga tidak mengandung najis, karena serangga *Cochineal* tidak termasuk hewan yang diharamkan dalam Islam.⁴⁹

Adapun dalil yang mendasari yaitu, yang artinya:

⁴⁸ Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga *Cochineal*.

⁴⁹ Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga *Cochineal*.

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ”قَالَ أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجُرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ“

“Dari Abu Mush’ab, diceritakan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari Bapaknya, Dari Abdullah ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: dihalalkan bagi orang muslim dua bangkai dan dua darah, dua bangkai ialah ikan dan belalang, dan dua darah ialah hati dan limpa.”(HR Ahmad dan Ibnu Majah)

Akan tetapi Fatwa tersebut dibantah kehalalannya oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur dengan dikeluarkannya fatwa yang menyatakan bahwa karmin hukumnya haram dan najis. Fatwa ini dikeluarkan setelah LBMNU Jawa Timur melakukan kajian dan pembahasan mendalam mengenai hukum karmin. Lebih lanjut, hasil LBM PWNNU Jawa Timur memutuskan bahwa bangkai serangga tidak boleh dikonsumsi karena najis dan menjijikkan. Sementara, penggunaan karmin untuk keperluan selain konsumsi, semisal untuk lipstik, menurut Jumhur Syafi’iyah tidak diperbolehkan karena dihukumi najis. Sedangkan menurut Imam Qoffal, Imam Malik dan Imam Abi Hanifah dihukumi suci sehingga diperbolehkan. Hal ini karena serangga tidak mempunyai darah yang menyebabkan bangkainya bisa membusuk. Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur menyimpulkan bahwa karmin hukumnya haram karena berasal dari bangkai serangga. Selain itu, karmin juga dianggap sebagai najis karena bangkai serangga termasuk najis.⁵⁰

⁵⁰ Fatwa Lembaga Bahtsul Masail PWNNU Jawa Timur.

Alasan diharamkannya karmin pada Bahtsul Masail NU Jatim karena dari karmin terbuat dari bangkai serangga yang najis dan menjijikan. Ini berdasar pada surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(Q.S al-A'raf:157)⁵¹

Hewan pembuat karmin yakni *cochineal* digolongkan sebagai serangga yang najis dan menjijikan untuk dikonsumsi, meski diekstrak menjadi pewarna alami. Sejumlah produk yang mengandung pewarna karmin antara lain:

- 1) Pewarna makanan dan minuman: permen, eskrim, minuman beralkohol, saus tomat, yogurt dll.
- 2) Pewarna kosmetik: lipstik, *lip gloss*, *blush* dan *eyeshadow* untuk memberikan warna merah atau merah muda.
- 3) Cat dinding

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 89.

- 4) Farmasi: pada tablet kunyah atau taplet hisap
- 5) Kain yaitu sebagai pewarna tekstil
- 6) Seni dan kerajinan: cat akrilik, cat cair dan sebagainya yang menjadi proyek kerajinan.⁵²



⁵² <https://nu.or.id/syariah/hukum-karmin-pewarna-dari-serangga-antara-halal-dan-haram-wHQ15> diakses pada 14 Maret 2024, pukul 19. 40.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan sebuah teknis dengan menggunakan fikiran secara sistematis untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian merupakan upaya yang dijalankan dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk menciptakan sebuah kebenaran.⁵³ Dan untuk menyusun proposal skripsi ini, penelitian menggunakan aspek-aspek yakni sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Dimana jenis penelitian dilakukan langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data analisis berupa teks atau narasi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.⁵⁴

Jenis penelitian lapangan (*field reseach*) juga dilakukan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada satu-satuan sosial seperti

⁵³Madaris, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cetakan Ke-7* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

⁵⁴Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

individu, kelompok, lembaga, komunitas dan masyarakat. Penelitian ini bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir.⁵⁵ Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami konteks dengan menggambarkan keadaan kondisi sekitar secara rinci (*natural setting*), apa yang sebenarnya terjadi dilapangan.⁵⁶ Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh sesuai dengan konteks, penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian.⁵⁷

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Setiap norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Selain itu yuridis-empiris juga merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁵⁸

⁵⁵ Suryana, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

⁵⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: t.p, 2014), hlm. 87.

⁵⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-8.

⁵⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

C. Sumber Data

Sumber data adalah data yang merupakan segala fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek tempat penelitian dilakukan. Data Primer juga merupakan sumber data utama yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data ini berupa wawancara dan hasil observasi.⁵⁹ Dalam penelitian hukum, data primer ini merupakan data empiris yang berasal dari lapangan.⁶⁰ Sehingga dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari wawancara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber primer peneliti sebelumnya dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan pada penelitiannya sendiri. Jenis data ini berasal dari peneliti yang mengumpulkan data untuk keperluan tertentu, kemudian menyediakannya agar dapat dipakai peneliti lain. Dan data yang akan

⁵⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

⁶⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71.

penulis dapatkan dari sumber seperti Al-Qur'an, skripsi, buku, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang akan mendukung penelitian ini. Jonathan juga menegaskan bahwa data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumber primer untuk memperoleh informasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti.⁶¹

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang bisa digunakan oleh penulis dalam penelitian sebagai sumber pengumpulan data.⁶² Bahwa sumber data merupakan aspek penting yang dilakukan dalam penelitian, maka dari itu dibutuhkan beberapa metode yang harus dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

Melakukan observasi dalam jenis penelitian adalah bagian dari apa yang diamati. Peneliti melakukan observasi secara langsung, peneliti mampu mengamati maupun menghimpun data-data yang diperoleh di lapangan. Observasi selain melakukan pengamatan juga disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atas perilaku objek sasaran.

Kemampuan observasi merupakan bagian dari kemampuan alamiah, guna mampu meminimalisir pertanyaan dari seseorang, tempat yang sedang diamati. Sepertihalnya ada orang lain yang tidak memiliki sangkut paut terhadap problematika yang sedang diamati

⁶¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 17.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm.

tiba-tiba hadir disitu perlu adanya rasa curiga ataupun merasa terganggu.

Beberapa orang yang melakukan pengamatan terhadap kejadian-kejadian dalam suatu objek penelitian hasil pengamatan harusnya sama, dengan kata lain hasil pengamatan harus obyektif.⁶³ Disinilah dibutuhkan pengamatan partisipan tenaga terlatih guna menghasilkan pengamatan yang tekun terhadap objek permasalahan yang hendak diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang searah, dalam artian pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban akan diberikan oleh pihak yang diwawancarai.⁶⁴ Kata lain wawancara yaitu suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu didalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.

Sebuah komunikasi yang secara langsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan.

⁶³ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm 41-42.

⁶⁴ Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian*, 105.

Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode terstruktur. Maksud dari wawancara terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang telah disiapkan. Dengan demikian wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi dari percakapan dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu.⁶⁵ Dengan hal ini peneliti melakukan wawancara kepada tokoh organisasi Masyarakat di Kabupaten Banyumas diantaranya Mughni Labib (Tokoh Nahdaltul Ulama), Ahmad Hadidul Fahmi (Ketua LBM NU Banyumas) dan A. Kahar Muzakki (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Bayumas), Amrulloh Sucipto Aji (Wakil Ketua PDM Banyumas).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian silabus, RPP dan profil sekolah. Biasanya sebelum melakukan hal tersebut penulis melakukan studi kepustakaan yang

⁶⁵Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: t.p., 2014), hlm. 125.

dimana pengumpulan datanya dengan cara membaca, mengkaji, menganalisis dan membuat catatan dari buku atau jurnal yang dibutuhkan seperti, peraturan perundang-undangan, literatur dan kemudian dokumen serta tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan yang kemudian diolah dengan menggunakan metode induktif yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum. Metode analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menyederhanakan proses penyederhanaan data ke dalam format yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁶⁶

Analisis Data adalah proses mendapatkan dan menyusun secara sistematis terhadap keseluruhan data yang diperoleh baik data primer, sekunder, hingga data-data yang lain yang telah diperoleh. Teknik analisis yang perlu dipersiapkan ialah mengkategorikan keseluruhan data menjadi bagian-bagian tertentu, memberikan keterangan atau penjabaran terhadap data yang diperoleh, melakukan sintesa, menyusun sesuai dengan pola serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁶⁷

Adapun teknik yang digunakan analisis ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga langkah pengelolaan data

⁶⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi* (Jakarta: Nusapress, 2012), hlm. 92.

⁶⁷ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan Mixed Methode* (Kuningan, Hidayatul Qur'an: 2019), hlm. 150.

kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, yang merupakan prosedur penelitian ini menggunakan data deskriptif dalam hasil lisan yang disampaikan oleh orang yang diamati dan kata-kata yang diserap dari pelaku yang menjadi objek pengamatan. Metode ini adalah metode analisa data dengan mendeskripsikan kata keterangan atau kalimat yang terfragmentasi sesuai dengan kategori suatu kesimpulan. Apabila seluruh data penelitian diperoleh, maka akan diproses akan ada diskusi untuk menanggapi masalah persoalan saat ini dengan dukungan menurut data teoritis dan lapangan.⁶⁸



⁶⁸ Iwan Hermawan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan Mixed Methode*, 151.

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH LEMBAGA BAHSTUL MASAIL DAN
MAJELIS TARJIH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP
JUAL BELI PRODUK YANG MENGANDUNG KARMIN**

A. Pandangan Tokoh Ormas Islam Banyumas Terhadap Jual Beli Produk yang Mengandung Karmin

Karmin merupakan bentuk jenis pewarna alami yang sering dipakai sebagai pewarna makanan dan kosmetik. Pewarna ini didapatkan dari tubuh betina serangga *Cochineal* yang sudah dikeringkan dan dihancurkan. Kandungan utama dalam pewarna cochineal adalah karminat (*cochinealin*), yang memberikan warna merah yang kuat, selain itu juga mengandung lemak (*gliseril mirisat*) dan lilin cochineal. Proses pembuatan pewarna ini dilakukan dengan pengambilan serangga *cochineal* yang terdapat pada tanaman kaktus tempat mereka hidup, yang kemudian serangga tersebut dibunuh dengan berbagai cara seperti direndam dalam air panas atau terkena sinar matahari. Penting untuk dicatat bahwa untuk menghasilkan pewarna cochineal yang signifikan diperlukan jumlah serangga sekitar 70.000 serangga *cochineal* untuk menghasilkan satu pon pewarna.⁶⁹

Mengingat karmin merupakan bahan yang digunakan untuk pewarna makanan dan kosmetik, tentu penting bagi umat Islam untuk mengetahui

⁶⁹ Mabruki Pudyas Salim, “Mengenal Karmin Pewarna Alami dari Serangga, Begini Hukumnya dalam Islam” <https://www.liputan6.com/hot/read/5408632/mengenal-karmin-pewarna-alami-dari-serangga-begini-hukumnya-dalam-islam?page=6> dikases pada tanggal 23 maret 2024.

bagaiman hukum penggunaan pewarna alami ini. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan ulama' dalam menghukumi bahan pewarna karmin.

1. Pandangan Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Banyumas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas yaitu Bapak A. Kahar Muzakki, beliau mengetahui apa itu serangga karmin dari hasil literasi namun beliau belum mengetahui secara pasti bentuk serangga karmin seperti apa, dan belum mengetahui secara rinci produk-produk apa saja yang menggunakan bahan pewarna karmin. Mengenai hukum bahan pewarna karmin beliau mengatakan memang masih banyak masyarakat awam yang tidak paham dengan serangga karmin dan beliau memberikan saran kepada masyarakat agar terus berhati-hati dalam memilih produk khususnya makanan dan minuman.⁷⁰ Sampai saat ini Pimpinan Muhammadiyah Banyumas belum melakukan penelitian lebih mendalam terkait serangga karmin tersebut, sehingga Pimpinan Muhammadiyah Banyumas masih mengikuti keputusan dari MUI pusat mengenai hukum bahan pewarna karmin.

Dalam hal ini Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan kaidah *al-khurūj min al-khilāf mustahāb* dalam menyikapi adanya perbedaan pendapat mengenai hukum pewarna karmin, beliau mengatakan kita keluar dari perbedaan pendapat itu lebih baik, dari MUI mengatakan halal sedangkan dari LBM NU Jatim mengatakan haram, maka dalam

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak A. Kahar Muzakki, sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas, pada tanggal 20 Maret 2024.

pengalaman ketika kita bisa menghindari ya kita hindari dan ketika kita tidak bisa menghindari pewarna karmin tersebut halal menurut MUI. Jadi dapat disimpulkan ketika umat mengikuti pendapat MUI maka halal pewarna karmin tersebut dan tidak masalah bagi yang menggunakannya karena itu bentuk tanggungjawab dari MUI, dan ketika umat mengikuti pendapat LBM NU Jatim berarti haram menggunakan produk-produk yang menggunakan pewarna karmin. Amrulloh Sucipto Aji sebagai wakil ketua PDM Banyumas juga mengatakan dalam perbincangan via whatsapp, bahwasanya hukum produk-produk yang memakai bahan perwarna karmin boleh, beliau juga mengikut keputusan Pimpinan Pusat MUI. Selain mengikuti keputusan MUI pusat beliau juga menggunakan dalil yang ada didalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”.⁷¹

Mengacu terhadap dalil tersebut beliau mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi bagi orang yang beriman itu halal kecuali yang diharamkan, sedangkan serangga karmin secara khusus tidak ada yang mengharamkannya selain itu serangga karmin hidup ditanaman kaktus dengan mengambil makanannya dikaktus yang mana kaktus merupakan tumbuhan yang tidak menjijikkan dan pewarna karmin tidak

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), hlm. 18.

membahayakan dibandingkan dengan pewarna sintesis sehingga lebih besar manfaatnya produk-produk yang menggunakan bahan pewarna karmin.⁷²

Jika dilihat dari pernyataan diatas pandangan tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas mengenai jual beli produk yang mengandung bahan pewarna karmin maka diperbolehkan, karena tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas mengacu pada putusan MUI Pusat yang mana serangga karmin bukan termasuk serangga yang najis dan menjijikkan serta tidak membahayakan, dan dalam hukum Islam salah satu syarat jual beli yang sah yaitu benda yang tidak najis dan tidak membahayakan. Salah satu tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas juga menekankan dengan kaidah *al-khurūj min al-khilāf mustahāb*, jika kita dapat menghindari maka hindarilah hal tersebut, dan jika kita tidak bisa menghindari maka diperbolehkan juga melakukan jual beli tersebut karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari MUI.

2. Pandangan Tokoh Lembaga Bathsul Masail Pimpinan Daerah Banyumas

Berikut hasil Komunikasi Via Chat Whatsapp yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmad Hadidul Fahmi sebagai Ketua PC LBMNU Banyumas. Beliau berpendapat sesuai dengan artikel yang dikirim dan diuraikan dalam bab ini mengenai hukum bahan pewarna karmin LBMNU Banyumas sendiri masih belum melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait serangga *cochineal* tersebut, namun berdasarkan dua

⁷² Hasil Komunikasi Via Chat Whatsapp dengan Bapak Amrulloh Sucipto Aji sebagai Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas pada tanggal 22 Maret 2024.

lembaga yang telah mengeluarkan fatwa mengenai hukum bahan pewarna karmin yaitu MUI menyatakan halal dan LBM NU Jawa Timur menyatakan haram untuk dikonsumsi. Walaupun terdapat perbedaan kita harus menghargai hasil yang telah diputuskan karena fatwa tersebut merupakan hasil ijtihad masing-masing lembaga. Beliau juga berpendapat untuk umat Islam yang mengikuti fatwa dari MUI maka diperbolehkanlah untuk mengkonsumsi bahan pewarna karmin tersebut sedangkan yang mengikuti fatwa LBM NU Jatim maka haram untuk mengkonsumsinya.⁷³

Lebih lanjut lagi juga dijelaskan sebenarnya ada dua fungsi dari serangga *cochineal* tersebut, pertama difungsikan sebagai bahan pewarna produk kosmetik dan yang kedua difungsikan sebagai bahan pewarna produk makanan dan minuman. Kedua fungsi tersebut merupakan sesuatu hal yang berbeda, fungsi pertama dapat dikatakan sebagai pengambilan manfaat dari serangga *cochineal* tersebut, dan fungsi yang kedua merupakan bentuk pengambilan serangga untuk dikonsumsi dalam bentuk produk makanan dan minuman. Jika melihat fatwa dari LBM NU Jatim jual beli bahan pewarna karmin yang fungsinya untuk dikonsumsi dalam bentuk produk makanan dan minuman maka dinyatakan haram atau tidak sah jual beli tersebut, karena bahan pewarna karmin merupakan bahan yang diambil dari serangga *cochineal* yang menurut LBM NU Jatim serangga tersebut najis dan menjijikkan. Adapun jual beli bahan pewarna karmin yang diperuntukkan bahan kosmetik dapat dinyatakan sah jual

⁷³ Hasil Komunikasi Via Chat Whatsapp dengan Bapak Ahmad Hadidul Fahmi sebagai Ketua LBM NU Banyumas pada tanggal 20 maret 2024.

belinya, karena dalam hal ini hanya pengambilan manfaatnya bukan untuk dikonsumsi. Dan apabila bersandar pada fatwa MUI maka jual beli bahan pewarna karmin dapat dinyatakan sah, walaupun bahan pewarna karmin tersebut diperuntukkan untuk dikonsumsi.⁷⁴

Mughni Labib sebagai Rais Syuriah PCNU Banyumas, memberikan pendapat saat melakukan wawancara bahwa hukum jual beli yang mengandung pewarna dari serangga *cochineal*, tergantung pada peruntukan pewarna tersebut. Apakah pewarna itu hanya digunakan saja atau diperjual belikan, karena menurut beliau kedua itu sesuatu hal yang berbeda. Pewarna yang berasal dari serangga *cochineal*, yang digolongkan serangga karena termasuk kelas *insecta*, serangga ini dianggap sebagai najis ketika sudah menjadi bangkai. Beliau mengatakan ketika itu digunakan, maka dalam pandangan hukum Islam, menurut kalangan Hanafi bahwa serangga *cochineal* atau pewarna karmin ini boleh digunakan manfaatnya, namun tidak boleh untuk dikonsumsi, dengan kata lain jual belinya juga sah secara hukum Islam, selama pewarna itu tidak digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun beda dengan kalangan Syafii yang meyakini barang najis itu tidak boleh jualbelikan, baik dikonsumsi ataupun hanya digunakan manfaatnya.⁷⁵

Melihat pernyataan diatas dapat disimpulkan jual beli bahan pewarna karmin dapat dinyatakan sah dan boleh jika diambil manfaatnya

⁷⁴ Hasil Komunikasi Via Chat Whatsapp dengan Bapak Ahmad Hadidul Fahmi, 20 maret 2024.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Mugni Labib Selaku Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas. Pada 25 Januari 2024.

untuk keperluan kosmetik, dan dinyatakan tidak sah atau tidak boleh apabila bahan pewarna karmin tersebut untuk dikonsumsi dalam bentuk produk makanan dan minuman.

B. Analisis Komparatif Dalam Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam Banyumas Terhadap Jual Beli Produk yang Mengandung Karmin

Dalam kehidupan manusia sering dijumpai berbagai kegiatan muamalah, salah satu kegiatan muamalah yaitu jual beli. Syariat Islam telah menetapkan dasar-dasar untuk jual beli, yang berarti menukar barang dengan uang atau melepaskan hak milik satu sama lain atas dasar persetujuan. Masyarakat sering menggunakan akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁷⁶ Meskipun jual beli tidak dilarang dalam Islam, agama sangat memperhatikan unsur-unsur dan transaksi jual beli dalam hal ini. Mengenai persoalan halal dan haram dalam konsep jual beli, dapat dipegang hukum dasar bahwa hal itu diperbolehkan selama tidak ada larangannya. Ini sesuai dengan kaidah umum dalam fikih yang berlaku khusus dalam hal muamalah, yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan segala aktivitas muamalah.⁷⁷

Sementara itu disisi lain, berdasarkan Fatwa MUI No. 33 tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga *Cochineal* menyebutkan bahwa pewarna makanan dan minuman yang berasal dari

⁷⁶Muhammad Zidane Noor, "Jual Beli Tanaman Hias di Kota Banjarbaru (Tinjauan Hukum Islam)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023), hlm. 2. Diakses dari <https://idr.uin-antasari.ac.id/21846/>.

⁷⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis cet-I* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 129.

cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan. Fatwa tentang karmin dikeluarkan berdasarkan hasil kajian yang mendalam yang melibatkan para pakar serangga, kimia dan fikih. Dalam kajian tersebut diputuskan bahwa karmin tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan manusia. Selain itu karmin juga tidak mengandung najis, karena serangga *cochineal* tidak termasuk hewan yang diharamkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Mugnī*, juz III halaman 238 Imam Qudamah menyebutkan ulama berbeda pendapat terkait serangga yang tidak mengalir darahnya, sebagian mengatakan halal dan boleh dipergunakan, diantara yang membolehkannya adalah Atha' Thawus, al Hasan, as Sya'bi, al Hakim dan Habib bin Abi Tsabit, Hamad, as Syafi' dan Ishaq, dengan alasan jika darahnya najis maka menjadi najis air sedikit yang kecemplungan bangkainya.⁷⁸ Lebih lanjut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berdasarkan ijtihad mereka berpendapat bahwa darah yang mengalir adalah salah satu ciri-ciri binatang yang najis. Oleh karena itu binatang yang darahnya tidak mengalir maka hukumnya suci. Demikian juga, Imam al-Qufal sependapat dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'ānah at-Thalibīn* Juz 1 halaman 108 "Sucinya binatang yang darahnya tidak mengalir.

Salah satu contohnya adalah jual beli produk yang mengandung bahan karmin. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini mengeluarkan Fatwa No. 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari

⁷⁸Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, dkk, "Pewarna Makanan Dari Serangga (Cochineal) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa di Berbagai Negara ASEAN", *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, hlm. 8.

Serangga *Cochineal*, yang menyebutkan bahwa pewarna makanan dan minuman yang berasal dari *Cochineal* hukumnya halal. Dalam fatwanya MUI menyebutkan, hewan ini digolongkan serangga karena termasuk kelas insecta, dengan *Genus Dactylopius*, *Ordo Hemiptera* dan *Species Dactylopius Coccus*. Serangga *Sochineal* ini hidup pada tanaman kaktus dan memperoleh nutrisi dari tanaman, bukan dari bahan yang kotor. Lebih lanjut, serangga *cochineal* mempunyai beberapa persamaan dengan belalang, yaitu siklus hidupnya yang tidak melalui tahapan larva dan pupa serta darahnya yang tidak mengalir. Fatwa tentang karmin dikeluarkan berdasarkan hasil kajian dan penelitian mendalam yang melibatkan para pakar serangga, kimia, dan fikih. Dalam kajian tersebut, diputuskan bahwa karmin tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan manusia.⁷⁹ Selain itu, karmin juga tidak mengandung najis, karena serangga *Cochineal* tidak termasuk hewan yang diharamkan dalam Islam.

Kemudian dalam pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Islam di Kabupaten Banyumas dalam hal ini di sampaikan oleh dua organisasi Islam besar di Indonesia

1. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

Jual beli produk yang mengandung karmin menurut Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas bapak A. Kahar Muzakki, terdapat perbedaan antara Majelis Ulama Indonesia

⁷⁹ https://nu.or.id/syariah/hukum-karmin-pewarna-dari-serangga-antara-halal-dan-haram-wHQI5#google_vignette diakses pada 15 Maret 2024, pukul 20.45.

(MUI) dengan Lembaga Bahtsul Matsail PWNU Jawa Timur. Menurutnya, bila terjadi perbedaan pendapat maka penting untuk menerapkan kaidah berikut:

⁸⁰ الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

“Keluar dari perselisihan adalah sesuatu yang disukai”⁸¹

Saat terdapat perbedaan pendapat ulama dalam satu persoalan, kita dianjurkan untuk keluar dari perbedaan tersebut, dan mengambil atau mengamalkan sisi disepakati atau diterima oleh seluruh ulama yang berbeda pendapat tersebut. Seperti pada contoh seorang musafir sejauh tiga marhalah (kurang lebih 84 KM) lebih diutamakan (lebih baik) daripada shalat qashar sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Abu Hanifah berpendapat wajib qashar, kemudian imam lain berpendapat tidak wajib qashar. Shalat qashar ketika berpergian dengan menganggapnya bukan kewajiban, tetapi sebagai amalan yang disukai, berarti telah memilih jalan keluar dari perselisihan.

Menurut Imam Al-Izz bin ‘Abdis Salam, hal itu dilakukan apabila:

- a. Jika ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan maka yang utama adalah meninggalkannya
- b. Jika ada yang mewajibkan, ada yang hanya menganjurkan saja, maka yang utama adalah melakukannya

⁸⁰ Abdullah bin Said Al ‘Ubady, *Idhohu alqowaid al fiqhiyah* (Surabaya: Al-Hidayah, 1410 H) cet 3, hlm. 69

⁸¹Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 156.

- c. Dalam hal *masyru'iyah*, ada yang menganggap suatu amal itu disyariatkan. Sedangkan yang lain tidak menganggapnya disyariatkan, maka mengamalkannya lebih utama.

Kaidah diatas dirumuskan oleh para ahli Ushul al-fiqh dari dua dalil sebagai berikut: ⁸²

- m. Surat al – Hujarat ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman jauhilah prasangka-prasangka karena sebagian dari prasangka adalah (menyebabkan) dosa”

Secara implisit dalam ayat diatas Allah SWT menginformasikan kepada masyarakat agar bertindak menginformasikan kepada masyarakat agar bertindak ekstra hati-hati, dengan selalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas positif (tidak berdosa) guna mengantisipasi kemungkinan berbuat dosa.

Sikap hati-hati ini coba ditawarkan untuk kebaikan manusia, daripada harus berspekulasi atas tindakan yang kemungkinan salah (dosa). Metode yang diujikan oleh para ulama adalah kehati-hatian (*ihthyāṭ*) dengan menganggap sesuatu yang sebenarnya tidak ada sebagai sesuatu yang benar-benar ada. Lain halnya dengan prasangka yang dapat menimbulkan dosa, maka harus dihindari agar benar-benar dapat dihindari, karena prasangka berpotensi menimbulkan dosa.

⁸²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 42.

n. Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رَيْبٌ)

“Aku bertanya kepada Al Hasan bin Ali: Apa yang kau hafal dari Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Salam? Ia menjawab: Aku menghafal dari Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Salam: Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan.” (HR. Tirmidzi).⁸³

Dari pemahaman hadist yang diriwayatkan dari cucu nabi di atas kita bisa menyadari bahwa dalam diri manusia, sebenarnya memiliki potensi untuk mengetahui atau merasakan hal-hal baik atau buruk. Serta kita diperintahkan untuk menggunakan argumentasi yang meyakinkan dalam setiap keputusan dan tindakan.

Isi dari kedua dalil di atas adalah bahwa kita dilarang berpikiran buruk dan diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang syubhat, karena dari prasangka buruk dan syubhat timbul perselisihan. Dari norma-norma tersebut dirumuskan kaidah-kaidah fikih di atas, sehingga lari atau keluar dari perselisihan dipandang sebagai sesuatu yang disukai oleh agama.

Aturan ini memotivasi umat Islam untuk selalu menjaga persatuan dan mencari solusi atas setiap perbedaan yang ada, meskipun perbedaan itu sunnatulloh. Aturan ini juga menekankan kepada kita untuk selalu berhati-hati dalam menyikapi segala perbedaan yang ada. Pengertian kesalahan (selisih) adalah perbedaan dalam memahami sesuatu, tetapi tetap mengacu pada satu hal, sebagai

⁸³ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi-sh* (Semarang: Maktabah wa Matba'ah, 279 H), hlm. 433.

perbedaan di antara para pemikir. Isi dari kedua dalil di atas adalah bahwa kita dilarang.⁸⁴

Jadi menurut pendapat dari A. Kahar Muzzaki, bahwa keluar dari perbedaan pendapat itu lebih baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) halal sedangkan Lembaga Batsul Matsail (LBM) PWNU Jawa Timur haram maka dalam pengamalan ketika bisa menghindari dihindari, namun ketika tidak bisa dihindari maka jual beli produk yang mengandung karmin tersebut halal karena telah dikeluarkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Kemudian terdapat pula tanggapan dari Amrullah Sucipto Aji, selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa terkait dengan produk yang menggunakan serangga karmin beliau menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Surat al Baqarah ayat 168 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.⁸⁵

Amrullah Sucipto Aji, menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi bagi orang beriman kecuali yang diharamkan itu berarti halal, sedangkan dalam arti khusus serangga semacam ini tidak ada

⁸⁴Muslim bin Hajaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim jilid II* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 1392 H), hlm. 10.

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 18.

yang mengharamkan maka menjadi boleh. Apalagi serangga karmin ini mengambil makanannya di kaktus bukan sesuatu yang menjijikkan dan tidak membahayakan dibandingkan dengan pewarna sintesis sehingga hal tersebut lebih besar manfaatnya kalau kosmetik dan makanan menggunakan serangga karmin tersebut. Jadi kesimpulannya pendapat dari Amrullah Sucipto Aji, mengenai jual beli produk yang mengandung karmin tersebut halal karena sudah terjamin kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia.

2. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Lembaga Bahtsul Masail Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas

Jual beli produk yang mengandung karmin menurut Tokoh Lembaga Bahtsul Masail Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas bapak Ahmad Hadidul Fahmi yang merujuk pada artikel bahwa dalam jual beli ini merupakan hal yang memiliki dua fungsi yang dapat diinterpertasi dalam hal pengambilan manfaatnya sebagai kosmetik itu merupakan hal yang halal, sedangkan dalam hal pemanfaatannya untuk dikonsumsi oleh manusia merupakan hal yang haram.⁸⁶ Beliau memakai rujukan dalam hal ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Majmū' Syarah al Muḥadẓab*, bahwa menurut mayoritas ulama, serangga tanah merupakan kategori makanan yang buruk atau menjijikkan, oleh karena itu, memakan serangga tanah hukumnya haram.

⁸⁶Hasil Komunikasi Via Chat Whatsapp dengan Bapak Ahmad Hadidul Fahmi..., tanggal 20 maret 2024.

Haramnya karmin sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Majmū' Syarah al Muḥadẓab*, jilid IX, halaman 14 bahwa menurut mayoritas ulama' serangga tanah termasuk dalam kategori makanan yang buruk atau menjijikkan. Oleh karena itu, memakan serangga tanah hukumnya haram. Sementara itu dalam kitab *Muasuah al fiqhiyah al Kuwaitiyah*, jilid 17 halaman 279 disebutkan bahwa dalam madzhab Hanafi, syafi'i dan Hanbali, haram hukumnya memakan semua serangga karena dianggap hewan yang menjijikkan dan tidak disukai oleh tabiat yang sehat. Hal ini juga berdasarkan firman Allah SWT dan Sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan keharamannya sesuatu yang menjijikkan.⁸⁷

Abu Walid al Baji dalam kitab *Al-Munṭaqa Syarah Al-Muwaḥḩha*, jilid 3 halaman 110 dijelaskan bahwa dalam Islam hewan yang halal dimakan adalah hewan yang memiliki darah mengalir seperti sapi, kambing, domba, unta, dan ayam. Hewan yang tidak memiliki darah mengalir seperti belalang, siput, kalajengking, kumbang, semut rangrang, laba-laba, lebah, capung, semut, rayap, kutu, cacing, nyamuk dan lalat hukumnya haram dimakan, kecuali jika telah disembelih.

⁸⁷ Hasil Komunikasi Via Chat Whatsapp dengan Bapak Ahmad Hadidul Fahmi, tanggal 20 maret 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas terhadap hukum jual beli produk dengan bahan pewarna karmin itu diperbolehkan, mereka mengacu pada keputusan MUI pusat yang telah melakukan penelitian secara mendalam dengan melibatkan para pakar serangga, kimia, dan fikih dan juga dilengkapi dengan dalil-dalil yang sesuai dengan masalah tersebut, karena sampai saat ini Majelis Tarjih dan Tajdid PMD Banyumas belum melakukan penelitian secara mendalam terkait serangga karmin. Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas juga menekankan dengan kaidah *al-khurūj min al-khilāf mustahāb*, jika kita dapat menghindari maka hindarilah hal tersebut, dan jika kita tidak bisa menghindari maka diperbolehkan juga melakukan jual beli tersebut karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari MUI. Sedangkan pandangan Tokoh LBM NU Banyumas mengenai hukum jual beli produk dengan bahan pewarna karmin itu sah atau boleh jika diambil manfaatnya dan tidak sah atau tidak boleh jika untuk dikonsumsi.
2. Tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dalam jual beli produk dengan bahan pewarna

karmin menggunakan kaidah *al-khurūj min al-khilāf mustahāb* yang dapat di ambil kesimpulan mengenai hukum dalam penggunaan khususnya jual beli produk yang menggunakan karmin sebagai bahan dasar maupun utamanya sebisa mungkin bisa dihindari, jikalau memang ada produk lain yang tidak menggunakan bahan tersebut, namun ketika memang tidak ada maka tetap boleh atau halal.

Tokoh Lembaga Bahtsul Masail Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas oleh ketua LBM NU Banyumas dalam pandangannya yang merujuk kepada artikel mengenai jual beli produk dengan bahan pewarna karmin terdapat dua intepretasi yaitu dalam hal manfaatnya untuk dikonsumsi maka hukumnya menjadi haram dengan pandangan menggunakan referensi kitab *Majmū' Syarah al Muhadzab* dan kitab *Al-Munṭaqa Syarah Al-Muwaḥḥa*, sedangkan jual beli produk dengan bahan pewarna karmin untuk produk kosmetik maka hal tersebut halal dengan pandangan menggunakan kitab *I'ānah at-Thālibin* dan kitab *Al-Mughnī*.

B. Saran

1. Bagi para pedagang sebaiknya dapat membantu mengingatkan konsumen dalam menggunakan produk-produk yang sudah terbukti bersertifikasi halal dari MUI.
2. Bagi para konsumen diupayakan dalam memilih produk-produk lebih cermat dalam memperhatikan komposisi serta kualitas dalam produk-produk tersebut dengan label sertifikasi halal dari MUI.

3. Bagi praktisi hukum syariah diharapkan dapat membantu menangani atau memberikan perhatian terhadap produk-produk agar masyarakat yang menggunakan.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-KAidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Mmamsalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006.
- Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k:t.p, t.t.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Malik Press, 2018.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Eka Sakti Habibullah. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam", *Ad Deenar, Jurnal Etika Dan Bisnis Islam*. Vol. 2 No.01 Maret 2018.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: t.p., 2014.
- Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga Cochineal.
- Fitrian. "Hukum Jual Beli Gula Merah Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)". *Skripsi* tidak diterbitkan.Medan: UIN Sumateera Utara Medan.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Irma Budiarti. "Beberapa Makanan Mengandung Karmin yang Diharamkan LBM NU Jatim", *detikjatim detik.com* diakses 12 Desember 2023.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jaih Mubarak. *Fiqh Kontemporer dalam Bidang Peternakan*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Lina Nur Maya, "Konsep Jual Beli Menurut Sayyid Sabiq (Studi Pemikiran atas Syarat Suci Barang yang Diperjualbelikan)". *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Moh. Zuhri, *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1994.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nurun Nazmi. “Praktik Jualbeli Kotoran Hewan Di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad *ijarah Bi Al-Amal*”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Aceh: Universits Islam Negeri Ar-Raniry.

Nuruzzaman Muhammad S dan Arif Mahmud. “Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam”, *Jurnal Studi Islam*. Vol. 22, No.1. Juni 2022.

Rohana Putri, “Jual Beli Pupuk Kandang Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Penjual Tanaman Hias di Kota Banda Aceh). *Skripsi* tidak diterbitkan. Aceh: Universits Islam Negeri Ar-Raniry.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Yusuf Qardhawy. *Halal Haram dalam Islam*, (terj. Abu Sa'id al-Falahi, Aumur Rafiq Shaleh Tamhid). Surakarta: Intermedia, 2003.



Lampiran 1
Surat Riset Individual



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANYUMAS**
Jl. Sultan Agung No. 42 Karangpucung, Banyumas - 53144
0271-822481-82
www.nahdlatul Ulama.org
info@nahdlatul Ulama.org

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 338/PC/A.II.03/H.II.33/III/2024

Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Profesi Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto dengan Nomor: B.353/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/2/2024 perihal Permohonan Ijin Riset Individual, tentang Pandangan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap Jual Beli Produk yang mengandung Karmin, saudara/ i,

Nama : Egi Nurrahmah
NIM : 1717301007
Program Studi : HES (Hukum Ekonomi Syariah)
Semester : XVI
Alamat : Dusun Purbaya RT 1 Rw 3, Desa Sindangbarang, Karangpucung, Kabupaten Cilacap


dengan ini PCNU Kabupaten Banyumas merekomendasikan Wawancara/ Riset tersebut dilakukan kepada:

Nama : KH. Ahmad Hadidul Fahmi
Jabatan : Ketua PC LBMNU Kabupaten Banyumas.
Alamat : Pondok Pesantren At Taujih Al Islamiy, Leler, Randegan, Banyumas
Nomor Kontak : 085200919649

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 9 Ramadhan 1445 H.
20 Maret 2024 M.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS



Drs. H. Imam Hidayat, M. Pd. I.
Ketua


H. Saridin, S. Ag., M. Pd. I.
Sekretaris



Tembusan :
1. PWNU Jawa Tengah di Semarang;
2. Rais Syuriah sebagai laporan;
3. Arsip.

MERAWAT JAGAT MEMBANGUN PERADABAN



Lampiran 2
Pedoman Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Amrulloh Sucipto Aji S.Sos
Umur :
Alamat : Perumahan Bantarsoka Rejasari Purwokerto barat
Keterangan :
Waktu : 22 maret 2024

1	P	Siapakah nama lengkap Bapak/Ibu?
	R	Amrulloh Sucipto Aji S.Sos
2	P	Sebagai apa Bapak/Ibu di Ormas ini?
	R	Wakil ketua pdm banyumas
3	P	Apakah Bapak/Ibu mengetahui serangga karmin?
	R	Ya karmin itu adalah bahan baku pewarna
4	P	Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk-produk yang menggunakan serangga karmin?
	R	Saya hanya tau kalau itu sebagai bahan baku pewarna makanan dan kosmetik
5	P	Apakah Bapak/Ibu tau bahwa LBM NU Jatim mengharamkan pembelian produk yang menggunakan bahan baku serangga karmin?
	R	Ya LBM NU mengharamkan serangga karmin karena dianggap suatu yang <i>khobaits</i> atau buruk serta menjijihkan. Suatu yang menjijihkan itu menjadikannya haram.
6	P	Apakah Bapak/Ibu tau bahwa Fatwa MUI Pusat memperbolehkan pembelian produk yang menggunakan bahan baku serangga karmin?
	R	Ya saya tahu karena menurut MUI karmin itu dianggap sebagai serangga yang mirip dengan belalang, maka dari itu MUI menghalalkannya
7	P	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai salah satau tokoh ormas? Terkait dengan produk yang menggunakan serangga karmin?
	R	<i>Wallahu a'lam bishshawab</i> , Menurut saya boleh-boleh saja.
8	P	Teori/ dalil apa yang Bapak/Ibu gunakan?
	R	Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sehingga segala sesuatu yang ada di bumi bagi orang beriman

	<p>kecuali yang diharamkan berarti itu halal, sedangkan secara khusus serangga macam ini tidak ada yang mengharamkan maka menjadi boleh. Apalagi serangga karmin ini mengambil makanannya di kaktus bukan sesuatu yang menjijihkan dan ini tidak membahayakan dibandingkan dengan pewarna sintetis sehingga lebih besar manfaatnya kalau kosmetik dan makanan menggunakan serangga karmin.</p> <p>Dengan dalil nya juga Telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai (serangga dan ikan) dan 2 darah (hati dan limpa)</p>
--	---



TRANSKIP HASIL WAWANCARA


Nama : H. A. Kahar Muzakki, S.Ag.,M.Ag
 Umur : -
 Alamat : Perum UMP Jalan Soka Indah Kembaran Bayumas
 Keterangan :
 Waktu : 20 Maret 2024


1	P	Siapakah nama lengkap Bapak/Ibu?
	R	H. A. Kahar Muzakki, S.Ag.,M.Ag
2	P	Sebagai apa Bapak/Ibu di Ormas ini?
	R	Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyumas
3	P	Apakah Bapak/Ibu mengetahui serangga karmin?
	R	Mengetahui secara pasti tidak, tetapi hanya membaca belum pernah melihat sama sekali secara pasti serangga karmin seperti apa, bentuknya juga seperti apa.
4	P	Apa Bapak/Ibu mengetahui produk-produk yang menggunakan serangga karmin?
	R	Saya tidak tahu produk-produk apa saja yang menggunakan karmin tetapi hanya tahu digunakan untuk makanan, karena saya belum meneliti satu per satu
5	P	Apakah Bapak/Ibu tau bahwa LBM NU Jatim mengharamkan pembelian produk yang menggunakan bahan baku serangga karmin?
	R	Ya saya tahu karena saya mengikuti beritanya tentang LBM NU Jatim mengharamkan prodak mengandung karmin
6	P	Apakah Bapak/Ibu tau bahwa Fatwa MUI Pusat memperbolehkan pembelian produk yang menggunakan bahan baku serangga karmin?
	R	Ya saya tahu
7	P	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu sebagai salah satau tokoh ormas? Terkait dengan produk yang menggunakan serangga karmin?
	R	Jadi bagi masyarakat awam itu banyak yang tidak paham tentang serangga karmin itu apa maka harus berhati-hati. Ketika MUI sudah mengatakan halal maka tidak masalah bagi umat untuk menggunakannya itu tanggung jawab nya MUI, kalau yang mengikuti fatwa LBM NU Jatim berarti jangan menggunakan produk-produk yang mengandung karmin. Kalau di Muhammadiyah sendiri belum ada penelitian terkait karmin secara mendalam, jadi Muhammadiyah masih mengikuti MUI tetapi jika bisa memilih maka pilihlah yang lain dulu karena lebih aman tetapi jika harus menggunakan makanan atau minuman yang mengandung karmin ya tidak apa-apa karena fatwa dari MUI bisa digunakan sebagai

		panduan seluruh umat islam bagi yang belum atau tidak melakukan penelitian. Bagi yang mengikuti fatwa LBM NU Jatim ya harus mengamalkan apa yang sudah menjadi ijihad mereka itu wajib karena sudah meyakini seperti itu.
8	P	Teori/ dalil apa yang Bapak/Ibu gunakan?
	R	Saya menggunakan kaidah <i>al-khuruj min al-khilaf mustahab</i> . Kita keluar dari perbedaan pendapat itu lebih baik dari MUI halal sedangkan LBM NU Jatim haram maka dalam pengamalan ketika kita bisa menghindari ya hindari, ketika tidak bisa menghindari ya insyallah halal menurut menurut MUI. Kaidah yang lain yaitu



Lampiran 3
Dokumentasi





UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHLI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Egi Nurrahmah
2. NIM : 1717301007
3. Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tgl Lahir : Cilacap. 28 April 1999
6. Alamat : Desa Sindangbarang RT 003/RW 001
Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
7. Ayah : Tofik Nurokhman
8. Ibu : Uswatun Chasanah
9. Email : eginurrahmah28@gmail.com
10. Telepon : 087815962667

Purwokerto, 26 April 2024



EGI NURRAHMAH
NIM. 1717301007